



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAYANAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, penghalauan/pemantauan terhadap pelanggar tertib sosial dilakukan oleh Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial Dinas Sosial;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif masyarakat yang merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pelibatan peran aktif masyarakat dan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

26. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
27. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
28. Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman Orang Terlantar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial pada Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Sosial.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Tertib Sosial adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis dan teratur sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing.

11. Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut pelayanan adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
12. Pengendalian Sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial dan mengajak serta mengarahkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku.
13. Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial yang selanjutnya disebut Satgas P3S adalah Satuan Tugas yang ditetapkan untuk melakukan pelayanan, pengawasan dan pengendalian tertib sosial yang keanggotaannya terdiri dari aparatur dan dapat melibatkan masyarakat.
14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dalam bentuk pelayanan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang mempertemukan kepentingan pelayanan antara PMKS dengan institusi yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan operasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Satgas P3S.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas Satgas P3S;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas Satgas P3S; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya secara optimal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pembentukan dan penempatan tugas serta keanggotaan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. hak dan kewajiban;
- d. koordinasi;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan; dan
- g. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENEMPATAN TUGAS SERTA KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penempatan Tugas

Pasal 5

- (1) Pembentukan Satgas P3S tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Pembentukan Satgas P3S tingkat Kota Administrasi ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Sosial.

Pasal 6

- (1) Satgas P3S diprioritaskan dibentuk dan melaksanakan tugas pada titik rawan PMKS, meliputi :
 - a. titik rawan PMKS Jalanan;
 - b. titik rawan PMKS Komunitas; dan
 - c. titik rawan PMKS pada tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Pada titik rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan/dibangun pos sesuai dengan kondisi titik rawan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Satgas P3S adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 8

Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satgas P3S tingkat Provinsi dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial; dan
- b. Satgas P3S tingkat Kota Administrasi dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Sosial.

Paragraf 2

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial

Pasal 9

Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial sebagai anggota Satgas P3S dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat direkrut sebagai anggota Satgas P3S.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang dikirim atau utusan dari organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Perekrutan masyarakat sebagai anggota Satgas P3S dilakukan oleh Dinas Sosial/Suku Dinas Sosial.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan pembagian kewenangan dalam wilayah.
- (3) Masyarakat hasil perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 12

Satgas P3S mempunyai tugas pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sosial.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas, Satgas P3S mempunyai fungsi :

- a. persuasif; dan
- b. koersif

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan fungsi persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. edukasi dan/atau sosialisasi;
 - b. pemberian motivasi;
 - c. pemantauan penghalauan dan penjagaan; dan/atau
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Pelaksanaan edukasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tindakan penyampaian informasi, imbauan dan/atau larangan melalui :
 - a. media cetak antara lain spanduk, rambu, pamflet/leaflet, stiker di titik rawan PMKS dan tempat-tempat umum lainnya;
 - b. media elektronik, antara lain televisi, radio, media audio visual dan/atau media sosial; dan/atau
 - c. tatap muka.
- (3) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tindakan pendekatan, konsultasi dan pendampingan terhadap perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat PMKS.
- (4) Pemantauan, penghalauan dan penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui tindakan :
 - a. memantau kondisi PMKS dan titik rawan PMKS serta tempat umum lainnya;
 - b. menghalau PMKS dengan cara memberikan peringatan; dan/atau
 - c. membantu dalam menjaga titik rawan PMKS dan/atau tempat umum lainnya.
- (5) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tindakan mendampingi PMKS dalam mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan fungsi koersif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan melalui tindakan Penjangkauan Sosial.

- (2) Penjangkauan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Anggota Satgas P3S berhak :

- a. mengikuti pembekalan mengenai kompetensi identifikasi dan penanganan PMKS sesuai tugas dan fungsi;
- b. mendapat honorarium, konsumsi, sarana dan prasarana berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satgas P3S; dan
- c. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.

Pasal 17

Anggota Satgas P3S berkewajiban :

- a. mengikuti proses pembekalan mengenai kompetensi identifikasi dan penanganan PMKS sesuai tugas dan fungsi;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi Satgas P3S;
- c. mematuhi norma dan kaidah hukum serta aturan yang berlaku; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana tugas.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Satgas P3S dapat melaksanakan koordinasi dengan keluarga PMKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial, SKPD/UKPD dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Koordinasi dengan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap Satgas P3S dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Satgas P3S tingkat provinsi oleh Kepala Dinas Sosial; dan
 - b. Satgas P3S tingkat Kota Administrasi oleh Kepala Suku Dinas Sosial.

- (2) Pembinaan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. menginventarisasi dan menetapkan titik rawan PMKS ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial atas usulan dari Kepala Suku Dinas Sosial;
 - b. menetapkan standar operasional prosedur Satgas P3S;
 - c. menganggarkan dan memberikan pembekalan mengenai kompetensi identifikasi dan penanganan PMKS kepada Anggota Satgas P3S yang ditunjuk untuk bertugas di tempat/lokasi titik PMKS yang dibentuk Satgas P3S;
 - d. menginventarisir, menganggarkan dan menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana, honorarium dan konsumsi bagi Anggota Satgas P3S; dan
 - e. memonitor dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas anggota dan efektivitas pelaksanaan Satgas P3S.
- (3) Pembinaan oleh Kepala Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. menetapkan standar operasional prosedur Satgas P3S;
 - b. menganggarkan dan memberikan pembekalan mengenai kompetensi identifikasi dan penanganan PMKS kepada Anggota Satgas P3S yang ditunjuk untuk bertugas di titik PMKS yang dibentuk Satgas P3S;
 - c. menginventarisir, menganggarkan dan menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana, honorarium dan konsumsi bagi Anggota Satgas P3S; dan
 - d. memonitor dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas anggota dan efektivitas pelaksanaan Satgas P3S.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas P3S bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan/atau Suku Dinas Sosial.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi terkait keberadaan dan pelaksanaan tugas Satgas P3S dilakukan oleh biro yang membidangi urusan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas P3S tingkat Kota Administrasi kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas P3S tingkat Kota Administrasi dan tingkat Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan/atau apabila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2014

Pjt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 65005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

